

BAB II

KEANGGOTAN INDONESIA DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang keanggotaan Indonesia dalam PBB, yang mana penulis akan membagi bab ini ke dalam tiga sub bab. Pada sub bab pertama akan diuraikan tentang sejarah keanggotaan Indonesia dalam PBB, mulai dari bergabungnya Indonesia ke dalam PBB, kemudian keluarnya Indonesia hingga akhirnya bergabung kembali menjadi anggota PBB. Pada sub bab kedua akan diuraikan tentang representasi Indonesia dalam badan utama yang ada dalam PBB. Pada sub bab ketiga, akan diuraikan keuntungan apa saja yang didapatkan Indonesia dengan menjadi anggota PBB.

A. Sejarah Indonesia Menjadi Anggota PBB

Pada tahun 1945 saat kemerdekaan Indonesia diumumkan, Indonesia masih dalam kondisi belum stabil baik dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam keadaan yang baru saja merdeka, Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri sendiri dan juga dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan nasionalnya, tujuan lain Indonesia bergabung dengan organisasi seperti PBB ataupun kerja sama lainnya adalah untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk bilateral, multilateral, maupun melalui organisasi internasional, sejak memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satu diantara berbagai kerjasama dan

hubungan yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama dan hubungan dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke 60. Dengan demikian, secara tidak langsung kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh negara-negara lain yang juga berada di PBB dan memiliki kedudukan yang sama dengan 59 negara anggota lainnya, setelah sang Saka Merah Putih dikibarkan di depan Gedung Markas Besar PBB. Indonesia memiliki hak yang sama dengan negara lainnya untuk ikut menciptakan dan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia serta dapat turut serta memecahkan permasalahan-permasalahan dunia.

1. Indonesia Keluar dari Keanggotaan PBB

Lima belas tahun setelah bergabung dengan PBB, Indonesia melalui surat resmi menteri luar negeri, Dr. Soebandrio tertanggal 20 Januari 1965, menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB adalah karena terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan juga merupakan puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB (Official Net News, 2014).

a. Terpilihnya Malaysia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB

Sebelumnya, pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap PBB dan mengancam akan keluar dari PBB apabila PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Ketidaksetujuan dan penentangan

Indonesia terhadap pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK bukannya tidak beralasan, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan bersitegang satu sama lain. Konflik antara Indonesia dan Malaysia dimulai sejak Inggris memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno yang anti barat, menganggap Malaysia sebagai suatu ancaman bagi revolusi Indonesia dan merupakan langkah kolonialisme dan imperialisme Inggris (Sukamyani, Umang, Sedono, Kristianto, & Raharjo, 2008).

Sehingga diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB sama halnya dengan memberikan pengakuan terhadap Federasi Malaysia yang Indonesia anggap sebagai boneka Inggris dan akan membahayakan Indonesia. Inggris yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB tentu saja memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan PBB. PBB yang berpihak kepada negara-negara barat seperti Inggris, akan merespon pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan positif. PBB akan mengambil keputusan yang condong dan memihak Malaysia yang merupakan negara buatan Inggris. Hal ini terlihat dengan adanya rencana pencalonan dan penetapan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, walaupun pada waktu itu Indonesia telah menyatakan ancaman untuk keluar dari keanggotaan PBB.

Walaupun ada alasan lain mengenai keluarnya Indonesia dari PBB, akan tetapi terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menguatkan niat Indonesia untuk keluar dari organisasi internasional

tersebut. Sebelumnya, pada saat Malaysia dicalonkan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia sudah menunjukkan penolakannya terhadap pencalonan Malaysia tersebut. Bahkan, Presiden Soekarno mengancam akan keluar dari PBB apabila Malaysia benar-benar terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Keberatan Indonesia itu juga disampaikan oleh Kepala Perutusan Tetap RI di PBB kepada Sekretaris Jenderal PBB, U Thant (Sukamyani, Umang, Sedono, Kristianto, & Raharjo, 2008).

Pada tanggal 31 Desember 1946, Presiden Soekarno berpidato, dalam pidatonya tersebut ia menyatakan ketidaksetujuannya atas pencalonan Malaysia. Pada hari itu juga, Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB menyampaikan isi pidato presiden Republik Indonesia kepada sekretaris jenderal PBB U Thant. Berikut adalah beberapa poin-poin dari pidato Presiden Soekarno yang ingin disampaikan kepada PBB (Iran Indonesia Radio IRIB World Service, 2016):

- 1). Agar para anggota PBB tidak mendukung masuknya Malaysia ke dalam PBB.
- 2). Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada mendukung masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB.
- 3). Memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan niatnya.

Namun ancaman Indonesia yang menyatakan akan keluar dari PBB tidak mendapatkan respon yang baik dari PBB. Bahkan, pada tanggal 7 Januari 1965,

Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sehingga Indonesia mengambil keputusan untuk keluar dari keanggotaan PBB, sesuai surat resmi menteri luar negeri, Dr. Soebandrio tertanggal 20 Januari 1965, yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965 (Sukamyani, Umang, Sedono, Kristianto, & Raharjo, 2008).

b. Kekecewaan Indonesia Terhadap PBB

Keluarinya Indonesia dari keanggotaan PBB juga dikarenakan kekecewaan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno terhadap PBB. Harapan Indonesia yang tinggi terhadap PBB tidak sejalan dengan kenyataannya. Presiden Soekarno menganggap PBB terlalu condong kepada negara-negara barat, PBB juga menerapkan sistem yang berasal dari negara barat, serta ketidakmampuan PBB untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Presiden Soekarno kecewa terhadap PBB yang dianggap terlalu condong kepada negara-negara barat. Kekecewaannya ini juga disampaikan Presiden Soekarno melalui pidatonya yang berjudul *To Build The World A New* atau Membangun Dunia Kembali dalam Sidang Umum PBB ke-15. Dalam pidatonya tersebut Presiden Soekarno mengkritisi PBB.

Pada masa itu, dimana perang dingin yang terjadi antara blok barat dengan blok timur sedang berlangsung. Seharusnya PBB sebagai organisasi internasional harus bersikap netral dan menjadi organisasi internasional yang dapat mewujudkan dan memelihara perdamaian internasional serta membantu memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. PBB tidak seharusnya

memihak pada salah satu blok yang sedang terlibat konflik dalam perang dingin kala itu. Sehingga PBB dapat benar-benar memberikan wadah bagi negara-negara anggotanya yang tentu saja memiliki ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda, untuk dapat saling berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan dunia dengan cara musyawarah tanpa adanya keterpihakan disatu sisi saja. Namun Presiden Soekarno menilai PBB malah menunjukkan keterpihaknya terhadap negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu bukti yang memperkuat pandangan Soekarno tersebut terhadap keterpihakan PBB terhadap negara-negara barat adalah mengenai kedudukan markas PBB yang berada di Amerika Serikat tepatnya di New York. Bahkan, sampai saat ini PBB masih tetap bermarkas di New York.

Presiden Soekarno juga beranggapan bahwa PBB selain berpihak kepada negara-negara barat, PBB juga merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan berlandaskan paham kolonialisme dan imperialisme negara barat yang tidak disukai oleh Presiden Soekarno. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-15 (Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, 2006):

Marilah kita hadapi kenyataan bahwa Organisasi ini, dengan cara-cara yang dipergunakannya sekarang ini dan dalam bentuknya sekarang, adalah suatu hasil sistem Negara Barat. Maafkan saya, tetapi saya tidak dapat menjunjung tinggi sistem itu. Bahkan saya tidak dapat

memandangnya dengan rasa kasih, meskipun saya sangat menghargainya.

Imperialisme dan kolonialisme adalah buah dari sistem negara Barat itu, dan seperasaan dengan mayoritas yang luas dari pada Organisasi ini, saya benci pada imperialisme, saya jijik pada kolonialisme, dan saya khawatir akan akibat-akibat perjuangan hidupnya yang terakhir yang dilakukan dengan sengitnya. Dua kali didalam masa hidup saya sendiri sistem Negara Barat itu telah merobek-robek dirinya sendiri dan pernah hampir saja menghancurkan dunia dalam suatu bentrokan yang sengit.

Presiden Soekarno dalam pidatonya pada saat itu, juga mengemukakan kekhawatirannya terhadap ketidakmampuan PBB dalam menyelesaikan permasalahan Negara-negara yang sedang berkonflik dan ketakutannya bahwa PBB akan lenyap seperti organisasi-organisasi terdahulu. Ia mengatakan (Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, 2006):

Kami memandangnya dengan kekhawatiran besar, karena kami telah mengajukan suatu masalah nasional yang besar, masalah Irian Barat, dihadapan Majelis ini, dan tiada suatu penyelesaian dapat dicapai. Kami memandangnya dengan kekhawatiran, karena Negara-Negara Besar di dunia telah memasukkan permainan Perang Dingin mereka yang berbahaya itu ke dalam ruangan-ruangannya.

Kami memandangnya, dengan kekhawatiran, kalau-kalau Majelis ini akan menemui kegagalan

dan akan mengikuti jejak organisasi yang digantikannya, dan dengan demikian melenyapnya dari pandangan mata umat manusia suatu gambaran daripada suatu masa depan yang aman dan bersatu.

Terkait ketidakmampuan organisasi internasional PBB dalam menyelesaikan permasalahan negara anggotanya, salah satu diantaranya adalah permasalahan Irian Barat yang penyelesaian sangat lama. Indonesia telah membawa permasalahan Irian Barat tersebut pada Majelis PBB sejak tahun 1954. Akan tetapi permasalahan Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat tersebut tidak kunjung menemukan titik terang bahkan hingga tahun 1960, dimana Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya dihadapan Sidang Umum PBB ke-15, permasalahan Indonesia mengenai Irian Barat belum juga selesai. Bahkan satu tahun setelah Presiden Soekarno menyatakan kekhawatirannya dalam Sidang Umum PBB ke-15, tahun 1961 masih belum ada indikasi solusi damai meskipun dalam faktanya isu tersebut dibahas dalam rapat pleno Majelis Umum PBB dan di Komite I (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2007).

Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB merupakan alasan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan organisasi internasional tersebut.

2. Indonesia Masuk Kembali menjadi Anggota PBB

Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia menjadi terasingkan dari pergaulan negara-negara dunia. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB membuat ruang gerak Indonesia menjadi sempit. Hal ini membuat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya yang dapat tidak dapat dipenuhi sendiri, melainkan membutuhkan bantuan asing atau negara lain dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia merubah pula sikap terhadap PBB. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi anggota PBB. Dalam sidang pada 3 Juni 1966, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk mengusahakan agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB (Pujiastuti, Tamtomo, & Suparno, 2007). Kemudian, keinginan Indonesia kembali menjadi anggota PBB disampaikan lewat pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 19 September 1966. Keinginan Indonesia itu disambut hangat pada Majelis Umum PBB pada 28 September 1966 (Wirayudha, 2015). Indonesia kembali menjadi anggota PBB untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB. Indonesia juga kembali melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB. Perubahan sikap politik luar negeri Indonesia pada masa itu dipusatkan pada perbaikan citra Indonesia dimata dunia dan pembangunan ekonomi Indonesia yang terpuruk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan mengirimkan lima perwakilannya, yaitu

Adam Malik, Laksamana Udara Rusmin Nuryadin, M. Yusuf, L. N. Palar, dan Ruslan Abdulgani. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB mendapat sambutan baik dari beberapa negara di Asia, bahkan dari pihak PBB sendiri. Sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971. Tidak hanya kembali menjadi anggota PBB, tetapi Indonesia juga memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat hubungannya dengan Indonesia renggang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (Pujiastuti, Tamtomo, & Suparno, 2007).

B. Perwakilan Indonesia dalam Enam Badan Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, dengan anggota berjumlah 51 negara. Sebelum secara resmi berdiri, pada tahun yang sama, perwakilan 50 negara bertemu untuk menyusun sebuah piagam, yaitu Piagam PBB. Piagam PBB ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 oleh perwakilan 50 negara dan diberlakukan pada tanggal 24 Oktober 1945, yang mana hari tersebut juga diperingati sebagai hari didirikannya PBB (United Nations, 2015).

PBB memiliki enam badan utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan, dan Sekertariat.

Indonesia sebagai anggota PBB juga turut memberikan kontribusi kepada PBB melalui perwakilannya dalam enam lembaga PBB.

1. Majelis Umum (*General Assembly*)

Majelis Umum merupakan satu dari enam badan utama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Piagam PBB, beberapa fungsi dan wewenang Majelis Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum dapat membahas dan merumuskan prinsip-prinsip umum bagi kerjasama guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- b. Membuat berbagai rekomendasi dengan tujuan untuk memajukan kerjasama internasional dibidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan membantu hak-hak manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; serta mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya.
- c. Menjalankan tugas yang berhubungan dengan Sistem Perwalian, termasuk pemberian persetujuan mengenai perjanjian-perjanjian perwalian bagi daerah-daerah yang dianggap tidak strategis.
- d. Menjalankan tugas yang berhubungan dengan urusan keuangan. Majelis Umum mempertimbangkan dan menetapkan anggaran

belanja PBB, serta membagi berapa biaya yang harus dibayarkan oleh masing-masing negara.

- e. Menetapkan dan menerima keanggotaan suatu negara. Majelis Umum dengan rekomendasi Dewan Keamanan dapat menerima keanggotaan suatu negara sebagai anggota. Majelis Umum juga memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan anggota Dewan Perwalian.
- f. Mengadakan Perubahan Piagam. Perubahan-perubahan terhadap Piagam PBB berlaku apabila disetujui oleh dua pertiga Majelis Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses perundang-undangan dari dua pertiga anggota PBB termasuk semua anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan.

Majelis Umum merupakan satu-satunya badan utama PBB yang keanggotaannya mencakup semua negara anggota PBB itu sendiri. Setiap negara anggota memiliki perwakilan yang memiliki hak yang sama terutama dalam hal pengambilan suara, yaitu *one state, one vote* atau satu negara, satu suara.

Anggota PBB saat ini berjumlah 193 negara, masing-masing negara diberikan kesempatan untuk mengirimkan perwakilannya, yang mana jumlah perwakilan tersebut dibatasi dan tidak boleh lebih dari lima orang, sebagaimana yang telah diatur dalam Piagam PBB pasal 9 ayat 2. Perwakilan-perwakilan tersebutlah yang nantinya mewakili negaranya masing-masing untuk membahas dan bekerjasama dalam beragam isu internasional yang terkandung di dalam Piagam PBB, seperti pembangunan, perdamaian dan keamanan, hukum internasional, dan lain-lain (United Nations, 2017).

Kemudian, dari perwakilan masing-masing negara tersebut nantinya akan dipilih satu orang untuk menjadi Presiden Majelis Umum. Untuk memastikan representasi geografis yang adil, kepresidenan Majelis berputar setiap tahun di antara lima kelompok negara: Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, dan Eropa Barat dan negara-negara lain (UN General Assembly 58th Session, 2002). Presiden Majelis Umum inilah yang akan memimpin sidang atau pertemuan lainnya yang akan dilakukan oleh Majelis Umum.

Berdasarkan pada Piagam PBB pasal 20, Majelis Umum mengadakan sidang tahunan tetap dan sidang-sidang khusus. Sidang tahunan tetap diselenggarakan di New York pada minggu ketiga bulan September dan biasanya berlangsung hingga minggu ketiga bulan Desember. Pada awal sidang tahunan, Majelis Umum PBB akan memilih seorang Presiden baru dan Pengurus enam komite utama Majelis Umum. Majelis juga mengadakan debat umum, dimana negara-negara Anggota menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai masalah yang menjadi perhatian internasional.

Adam Malik pernah menjadi Presiden Majelis Umum pada tahun 1971 mewakili Indonesia. Adam Malik memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB. Adam Malik merupakan perwakilan kedua dari Asia yang pernah memimpin sidang tersebut setelah Dr. Carlos Pena Romulo yang berasal dari Filipina dan merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia yang menjadi Presiden Majelis Umum sejak bergabungnya Indonesia di PBB hingga tahun 2017. Tidak hanya jabatan sebagai Presiden Majelis Umum saja, tiga wakil Indonesia ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua untuk tiga Komite Utama Majelis Umum dari enam komite utama yang ada didalam Majelis Umum,

yang mana ketiga wakil Indonesia tersebut akan bertugas selama satu tahun untuk sesi ke-71 Majelis Umum, yaitu pada September 2016 hingga September 2017. Ketiga wakil Indonesia tersebut adalah Kamapradipta Isnomo, Dian Triansyah Djani, dan Masni Eriza (Samosir, 2016).

Kamapradipta Isnomo ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pertama, yaitu *Disarmament and International Security Committee*. Komite ini menangani masalah pelucutan senjata, tantangan global, ancaman terhadap perdamaian yang mempengaruhi komunitas internasional, dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan dalam keamanan internasional. Dian Triansyah Djani ditunjuk sebagai Ketua Komite Kedua, yaitu *Economic and Financial Committee*. Komite ini, membahas mengenai isu-isu yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Masni Eriza ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Ketiga, yaitu *Social, Humanitarian and Cultural Committee*. Komite ketiga membahas mengenai yang berhubungan dalam ruang lingkup sosial, urusan kemanusiaan, dan isu-isu hak asasi manusia yang memberikan efek terhadap manusia di seluruh dunia.

2. Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan Keamanan merupakan satu dari enam badan utama PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, DK PBB diberi kewenangan untuk (United Nations Security Council, 2012):

- a. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. Menyelidiki perselisihan atau situasi yang mungkin menyebabkan gesekan internasional.
- c. Merekomendasikan berbagai metode penyelesaian sengketa atau persyaratan penyelesaian sengketa tersebut.
- d. Merumuskan rencana pembentukan sistem yang mengatur persenjataan.
- e. Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan.
- f. Menyuruh negara-negara anggota untuk menerapkan sanksi ekonomi dan tindakan lainnya yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
- g. Mengambil tindakan militer melawan aggressor.
- h. Merekomendasikan masuknya anggota baru.
- i. Menjalankan fungsi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan strategis.
- j. Merekomendasikan kepada Majelis Umum pengangkatan Sekretaris Jenderal, dan bersama dengan Majelis Umum memilih Hakim di Pengadilan Internasional.

Dewan Keamanan merupakan badan utama PBB yang keanggotaannya dibagi kedalam dua jenis, yaitu anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota Dewan Keamanan PBB berjumlah 15 orang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Piagam PBB. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB berjumlah lima negara, sedangkan sepuluh negara lainnya adalah anggota tidak tetap yang akan menjabat selama dua tahun. Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah memegang status tersebut sejak awal pembentukannya, dan status keanggotaan tersebut tidak tergantikan. Lima negara anggota tetap DK PBB tersebut adalah Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, dan Rusia. Sedangkan sepuluh anggota lainnya yang berstatus anggota tidak tetap dipilih dalam Sidang Umum, setiap tahunnya akan dipilih 5 negara.

Selain masa jabatan anggota tetap DK PBB yang tidak dapat digantikan, yang membedakan anggota tetap dengan anggota tidak tetap berada pada kepemilikan hak veto, yang mana hak veto ini hanya dimiliki oleh anggota tetap saja. Hak veto adalah hak yang dimiliki oleh lima anggota tetap DK PBB, yang mana hak tersebut memiliki kekuatan untuk membatalkan Keputusan DK PBB atau yang lebih dikenal dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Setiap tahunnya, Majelis Umum PBB memilih lima anggota tidak tetap DK PBB, untuk masa jabatan selama dua tahun. Untuk dapat dipilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB, sebuah negara harus memenuhi syarat yaitu berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sesuai aturan nomor 143 *Rule of Procedure* Majelis Umum PBB (General Assembly of The United Nations, 2014). Negara yang akan

mencalonkan sebagai anggota tidak tetap DK PBB juga harus memperoleh suara mayoritas dua pertiga dari jumlah seluruh negara anggota Majelis Umum, seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 3 Piagam PBB (United Nations, 2015). Hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap DK PBB tidak memiliki pengaruh dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB. Hal ini dikarenakan keputusan untuk memilih anggota tidak tetap DK PBB merupakan kewenangan Majelis Umum.

Tidak ada mekanisme tertentu yang harus dilalui oleh negara-negara untuk menjadi kandidat anggota tidak tetap DK PBB. Begitu pula dengan syarat untuk menjadi anggota tidak DK PBB, Piagam PBB ataupun dalam dokumen PBB tidak ada pernyataan yang jelas mengenai syarat dan mekanisme pencalonan anggota DK PBB. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan negara-negara anggota PBB dalam memilih anggota tidak tetap DK PBB, diantaranya (UN Elections, 2011):

- a. Kontribusi pasukan terhadap operasi penjaga perdamaian PBB, serta catatan dan pengalaman dalam menjaga perdamaian.
- b. Representasi kelompok demografis yang signifikan. Sepuluh kursi anggota tidak tetap DK PBB telah dibagi kedalam beberapa kawasan, yaitu lima kursi untuk kawasan Afrika dan Asia (tiga kursi Afrika dan dua kursi Asia Pasifik), satu kursi untuk kawasan Eropa Timur, dua kursi untuk kawasan Latin Amerika dan Karibia, dua kursi untuk kawasan Eropa Barat dan lainnya (United Nations, 2011).
- c. Pengalaman dalam kepemimpinan internasional.

- d. Kontribusi keuangan untuk anggaran PBB.
- e. Kondisi dalam negeri, apakah aman atau tidak.
- f. Fokus pada satu pencalonan dan tidak sedang berkampanye untuk kursi pada badan lain atau padan organisasi lainnya.

Pada dasarnya negara apapun bebas untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk mewakili kawasannya. Tidak ada syarat ataupun mekanisme khusus yang harus dipenuhi. Akan tetapi biasanya sebelum pemilihan, negara yang ingin menjadi anggota tidak tetap DK PBB menyatakan diri dihadapan negara-negara lain bahwa negaranya akan mencalonkan diri, seperti yang dilakukan Indonesia pada Sidang Umum PBB ke-71 (Maulana, 2016). Akan tetapi, pernyataan resmi yang dilakukan negara-negara bukan merupakan tahapan pasti yang harus dilalui, karena bisa saja negara yang bahkan tidak mencalonkan diri, namanya justru muncul dalam kertas pemilihan. Contohnya pada tahun 2006, dalam Sidang Umum PBB ke-61, Guatemala dan Venezuela bersaing untuk memperebutkan satu kursi untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia. Akan tetapi, diantara kedua negara tidak ada yang berhasil mendapatkan suara 2/3 anggota Majelis Umum, hingga pada putaran ke-47 keluarlah nama baru, yaitu Panama, yang mana Panama bahkan tidak menyatakan pencalonannya sebelumnya (BBC News, 2006).

Walaupun tidak tertulis dengan jelas mekanisme pemilihan anggota tidak tetap DK PBB. Akan tetapi penulis melihat bahwa negara-negara yang mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB melalui proses sebagai berikut:

a. Pra-pemilihan

Pada pra-pemilihan ini, negara yang ingin menjadi anggota tidak tetap DK PBB biasanya menyatakan pencalonannya kepada negara-negara anggota PBB dan biasanya dilakukan juga dihadapan Majelis Umum PBB.

Setelah menyatakan pencalonannya, satu negara kemudian melakukan diplomasi kepada negara-negara lain untuk meminta dukungan negara-negara tersebut. Negara terus melakukan diplomasi hingga saat pemilihan dilaksanakan dalam Majelis Umum PBB.

b. Pemilihan

Pada tahap pemilihan, Majelis Umum PBB menggelar Sidang Majelis untuk memilih anggota tidak tetap DK PBB pada periode tersebut. Dalam sidang ini, presiden sidang akan memberitahukan nama-nama negara yang mencalonkan diri untuk periode tersebut.

Setelah itu Negara-negara anggota melakukan *voting*. Negara-negara diberi kertas suara, yang kemudian surat tersebut dituliskan nama negara yang akan didukung.

Setelah *voting* kemudian surat suara dihitung, negara dinyatakan terpilih apabila memenuhi 2/3 suara dari jumlah negara anggota PBB. Apabila tidak memenuhi maka *voting* akan terus dilakukan hingga keluar nama negara yang memenuhi 2/3 suara tersebut.

Setelah 2/3 suara telah terpenuhi, maka negara ditetapkan menjadi anggota tidak tetap DK PBB dalam Sidang Umum PBB, dan akan bertugas di awal tahun depan atau mulai tanggal 1 Januari.

Indonesia pernah tiga kali terpilih untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008 (United Nations Security Council, 2014). Indonesia pertama kali dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1973-1974 pada Sidang Umum PBB ke-27 dengan perolehan 115 suara (United Nations, 1972). Indonesia dipilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 1995-1996 dalam Sidang Umum PBB ke-49 dengan perolehan 164 suara (United Nations, 1994). Indonesia kembali dipilih untuk ketiga kalinya pada periode 2007-2008 dalam Sidang Umum PBB ke-61 dengan perolehan 158 suara (United Nations, 2006).

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*)

Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Badan Utama PBB yang menangani berbagai masalah atau isu-isu ekonomi dan sosial, termasuk juga didalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Adapun wewenang dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB berdasarkan Piagam PBB, diantaranya adalah:

- a. Membuat rekomendasi terkait masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hubungan internasional internasional kepada

Majelis Umum serta anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga badan khusus yang bersangkutan.

- b. Mempersiapkan rancangan konvensi untuk diajukan kepada Majelis Umum, terkait masalah-masalah yang sesuai dengan kompetensinya.
- c. Mengadakan pertemuan internasional terkait masalah-masalah yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota PBB yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Keanggotaan didasarkan pada pembagian regional, yaitu Negara-negara Afrika, Negara-negara Asia, Negara-negara Eropa Timur, Negara-negara Amerika Latin dan Karibia, Negara-negara Eropa Barat dan lainnya, dengan kuota 14 Negara-negara Afrika, 11 Negara-negara Asia, 6 Negara-negara Eropa Timur, 10 Negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dan 13 Negara-negara Eropa Barat dan lainnya (United Nations Economic and Social Council, 2017). Dewan Ekonomi dan Sosial setiap tahunnya memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjabat selama satu tahun.

Indonesia sendiri menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk periode 1956-1958, 1969-1971, 1974-1975, 1979-1981, 1984-1986, 1989-1991, 1994-1996, 1999-2001, 2004-2006, 2007-2009 dan 2012-2014 (Antara Lampung, 2011). Tidak hanya menjadi anggota, perwakilan Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 yang diwakili oleh J. B. P. Maramis dan pada tahun 2000 diwakili oleh Makarim Wibisono. Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Wakil

Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1999 yang diwakili oleh Makarim Wibisono dan pada tahun 2012 diwakili oleh Desra Percaya (United Nations Economic and Social Council, 2015).

4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Dewan Perwalian merupakan salah satu badan utama PBB. Dewan Perwalian dibentuk pada tahun 1945 melalui Piagam PBB untuk memerintah dan mengawasi wilayah-wilayah perwalian, yang mana wilayah-wilayah perwalian tersebut merupakan wilayah-wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri sehingga wilayah-wilayah tersebut ditempatkan di bawah wewenang Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan dari Dewan Perwalian adalah mendorong wilayah-wilayah perwalian untuk membentuk pemerintahan sendiri atau merdeka. Wilayah perwalian terakhir adalah Palau, yang kemudian merdeka 1 Oktober 1994. Setelah Kemerdekaan Palau tersebut, pada tanggal 1 November Dewan Perwalian menghentikan operasinya (United Nations, 2015).

Berdasarkan Piagam PBB, pada awalnya Dewan Perwalian terdiri dari negara-negara yang mengelola wilayah perwalian, anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak mengelola wilayah perwalian, dan anggota lainnya yang dipilih oleh Majelis Umum. Akan tetapi seiring dengan merdekanya wilayah-wilayah perwalian, komposisi Dewan Perwalian pun berubah, hingga hanya terdiri dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB saja. Tidak ada perwakilan Indonesia dalam Dewan Perwalian.

5. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama PBB. Mahkamah Internasional bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh negara kepadanya sesuai dengan hukum internasional, serta memberikan nasehat atas pertanyaan-pertanyaan hukum. Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas orang hakim, yang dipilih dari orang-orang dengan karakter moral tinggi terlepas dari kewarganegaraan calon hakim tersebut, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan di negara masing-masing untuk diangkat ke kantor peradilan tertinggi, atau merupakan juri atas kompetensi yang diakui di tingkat hukum internasional. Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan selama 9 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Mahkamah Internasional dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, sejak dibentuknya badan peradilan ini, Indonesia belum pernah terpilih menjadi hakim pada Mahkamah Internasional.

6. Sekretariat (*Secretariat*)

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh puluhan ribu staf sipil Internasional dari berbagai negara, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Sedangkan staf sekretariat akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal menurut peraturan yang ditetapkan Majelis Umum. Tugas Sekretaris Jenderal membantu

menyelesaikan perselisihan internasional, mengelola operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konferensi internasional, mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan berkonsultasi dengan pemerintah negara bagian mengenai berbagai inisiatif. Masa Jabatan seorang Sekretaris Jenderal PBB adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, Sekretaris Jendral berjumlah sembilan orang. Perwakilan Indonesia belum pernah ada yang menjabat sebagai Sekretaris Jendral PBB.

C. Keuntungan Indonesia menjadi Anggota PBB

Sebuah negara memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya karena terdapat beberapa aspek yang tidak dapat dicapai oleh sebuah negara tanpa negara lain. Oleh karena itu, negara menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerjasama, baik itu bilateral, multilateral, maupun melalui organisasi internasional. Tujuan dilakukannya kerjasama adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional suatu negara, atau bisa juga disebut untuk mendapatkan keuntungan. Seperti halnya Indonesia yang bergabung ke dalam PBB, keuntungan yang didapatkan Indonesia pada keanggotaannya di PBB antara lain:

1. Memberikan wadah bagi Indonesia untuk bergaul dengan negara-negara anggota lainnya sehingga Indonesia tidak terkucilkan dalam pergaulan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki banyak anggota menjadi wadah bagi Indonesia untuk bertemu dan menjalin hubungan baik dengan negara anggota lainnya yang diharapkan akan

memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, serta menjadi wadah bagi Indonesia untuk menunjukkan keberadaan dan perannya dihadapan negara-negara lain.

2. Membantu Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan Indonesia. Diawal kemerdekaan Indonesia, Indonesia masih memiliki beberapa masalah dengan Belanda, diantaranya masalah Irian Barat yang pada saat itu masih diduduki oleh Belanda. Dalam masalah ini, PBB memiliki peran sebagai penengah bagi Indonesia dan Belanda dalam masalah Irian Barat tersebut. PBB berhasil mengembalikan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia dengan Persetujuan New York dan hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 (Feryanto, Suwardi, Haryanto, & Waluyo, 2009).
3. Indonesia mendapat bantuan dari PBB terkait permasalahan-permasalahan dalam negeri Indonesia mengenai isu-isu ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. PBB melalui badan utamanya maupun komite khusus lainnya memberikan bantuan kepada Indonesia, baik secara material maupun non-material. Satu diantaranya adalah pemberian dana hibah dari PBB kepada Indonesia, pada tahun 2015 PBB melalui lembaga khususnya yaitu *International Labour Organization* (ILO) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) memberikan bantuan kepada Indonesia untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa di Nusa Tenggara Timur (Hermawan, 2015).